

**PENERAPAN MEDIASI PENAL OLEH PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KEPOLISIAN RESOR KOTA  
PEKANBARU**

**Oleh : Ahmad Adrizal**

**Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, SH., M.Hum**

**Pembimbing 2 : Ledy Diana, SH., MH**

**Alamat: Jl. Tegal Sari Ujung Komp. Villa Mas II Blok B No.2 RT.001 / RW.014**

**Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru**

**Email :ahmadadrizal@yaho.co.id– Telepon: 082170896316**

***ABSTRACT***

*The punishment of perpetrators of domestic violence is set forth in Law Number 23 of 2004 regarding the abolition of domestic violence, but in reality not all applicable in the law is applied in the settlement of cases of domestic violence. Police investigators may also apply penal mediation taken by using the discretionary method approach. This is what is applied by the Pekanbaru City Police Investigator against several cases of domestic violence in Pekanbaru City.*

*The purpose of this thesis writing, namely to know the mediation penal arrangements by investigators against domestic violence in Pekanbaru Town Police, the implementation of penal mediation by investigators against domestic violence in Pekanbaru City Police, constraints and efforts in the process of mediating penal Conducted by investigators against domestic violence crime at Pekanbaru City Police Department.*

*From the results of the study based on three problem formulas there are three main points that can be concluded, first the regulation of penal mediation on domestic violence cases is not yet in the rules governing domestic violence. The second application of penal mediation conducted by Pekanbaru City Police investigator using discretion method and with ADR in decision of Kapolri. The three obstacles in the mediation process penal done by the investigator to the crime of violence in the household is the basis of the rules that regulate the penal mediation and penal mediation itself is very contrary to the purpose and punishment principle*

***Key Words: Mediation-Penal-Violence***

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan represif sebagaimana dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana, telah melahirkan keadilan retributif (*retributive justice*), yang berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan. Bahwa pelaksanaan keadilan retributif dirasa kurang menghasilkan keadilan bagi semua pihak terutama korban. Oleh sebab itu diperlukan adanya suatu upaya pembaharuan hukum pidana, guna menyelesaikan persoalan tersebut.

Pada kongres *International Penal Reform Conference* yang diselenggarakan di Royal Holloway College, University of London, pada tanggal 13-17 April Tahun 1999 dikemukakan, bahwa salah satu unsur kunci dari agenda baru pembaharuan hukum pidana (*the key elements of a new agenda for penal reform*) ialah perlunya memperkaya sistem peradilan formal dengan sistem atau mekanisme informal dalam penyelesaian sengketa yang sesuai dengan standar-standar hak asasi manusia (*the need to enrich the formal judicial system with informal, locally based, dispute resolution mechanisms which meet human rights standards*)

Salah satu pembaharuan hukum yang diinginkan adalah penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif sudah diterapkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mana pelaksanaannya tersebut dituangkan dalam proses diversi, yakni pengenyampingan perkara pidana.

Adapun Tony F. Marshall memberikan definisi Restorative Justice

Sebagai “*is a process whereby parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future.*” (suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang).<sup>1</sup>

Menurut DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, Mediasi Penal adalah “Penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri korban dan pelaku beserta orang tua dan perwakilan masyarakat, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku, dan lingkungan masyarakat.”<sup>2</sup>

Hukum Positif Indonesia perkara pidana tidak dapat diselesaikan diluar proses pengadilan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan pelaksanaannya. Dalam praktiknya penegakan hukum pidana di Indonesia, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya perkara pidana sering diselesaikan diluar proses pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya. Konsekuensi makin diterapkan eksistensi mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara dibidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.<sup>3</sup>

Proses penyelesaian perkara KDRT melalui jalur mediasi penal berdasarka

---

<sup>1</sup> Apong Herlina, Restorative Justice, *Jurnal Kriminologi Indonesia Vol.3 No.III September 2004*, hlm.19.

<sup>2</sup> DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok, 2011, hlm.86.

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2008, hlm. 4-5

pada surat No. Pol: B/ 3022/XII/2009/Sdeops tgl. 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui ADR, yaitu terhadap tindak pidana dengan kerugian kecil dan disepakati oleh para pihak yang berpekar, melalui prinsip musyawarah mufakat, serta menghormati norma hukum social/ adat dan berasaskan keadilan bagi para pihak.

Di Kota Pekanbaru sendiri banyak terjadi tindak pidana KDRT yang di tangani kepolisian resor kota pekanbaru, dari beberapa kasus, penyidik menggunakan proses penanganan perkara melalui proses mediasi penal. Hal ini bisa di lihat dari data yang ada di table di bawah ini :

**Tabel I.1**  
**Jumlah Kasus KDRT yang diselesaikan melalui mediasi penal oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.**

No	Tahun	Jumlah Kasus	Sp3	Perkara Lanjut
1	2014	7	6	1
2	2015	10	8	2
3	2016	7	5	2
<b>Number</b>		<b>24</b>	<b>19</b>	<b>5</b>

*Sumber : Data Olahan Tahun 2016.*

Dilihat dari tabel diatas terdapat jumlah kasus KDRT yang diselesaikan melalui mediasi penal oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yaitu 19 kasus. Salah satu kasus yang dapat diselesaikan secara mediasi penal adalah kasus antara DS (37 tahun) dan SS (33 tahun), yang mana DS adalah suami SS, DS adalah seorang pegawai perusahaan swasta. DS yang sepulang kerja dalam kondisi kelelahan mendapatkan tuntutan yang beragam dari istrinya SS, DS yang merasa kesal dengan tuntutan SS dalam kondisi lelah sepulang bekerja tidak bisa menahan emosi sehingga memukul wajah SS yang menyebabkan luka memar. Masalah penerapan mediasi penal yang di lakukan oleh penyidik Polres

Pekanbaru terhadap perkara tindak pidana KDRT mengalami peningkatan dan dianggap berhasil, akan tetapi mediasi penal tersebut belum diatur dalam perundang-undangan/hukum positif kita.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik membahas tentang bagaimana penerapan mediasi penal oleh penyidik terhadap tindak pidana kekerasan rumah tangga di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, dengan judul ***“Penerapan Mediasi Penal Oleh Penyidik Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru”***.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengaturan mediasi penal oleh penyidik terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
2. Bagaimanakah penerapan mediasi penal oleh penyidik terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
3. Apakah kendala dan upaya dalam proses mediasi penal yang dilakukan oleh penyidik terhadap tindak pidana kekerasan rumah tangga di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a) Untuk mengetahui pengaturan mediasi penal oleh penyidik terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- b) Untuk mengetahui penerapan mediasi penal oleh penyidik terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- c) Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam proses mediasi penal yang dilakukan oleh penyidik terhadap tindak pidana kekerasan

rumah tangga di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a) Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan penulis dibidang hukum khususnya tentang penerapan mediasi penal oleh penyidik terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kepolisian resor kota pekanbaru;
- b) Penelitian ini untuk memberikan sumbangan ilmu kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran hukum untuk tidak melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk instansi terkait yaitu Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana menurut Simons adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>4</sup> Menurut Moeljatno, pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>5</sup>

Adapun unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah

tindakannya. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

Van Hammel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum”. Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamamel meliputi lima unsur, sebagai berikut :<sup>6</sup>

- a) Diancam dengan pidana oleh hukum
- b) Bertentangan dengan hukum
- c) Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld)
- d) Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.
- e) Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.

### 2. Teori *Restorative Justice*

Pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab purba, bangsa Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana. Istilah umum tentang pendekatan restoratif diperkenalkan untuk pertama kali oleh Albert Eglash yang menyebutkan istilah *restorative justice* yang dalam tulisannya mengulas tentang reparation menyatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap

<sup>4</sup> Erdianto Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Jakarta, 2010, hlm, 53.

<sup>5</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm 54.

<sup>6</sup> Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, C.V.Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 160.

pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif.<sup>7</sup>

Dibanyak negara, ketidakpuasan dan frustrasi dengan sistem peradilan formal atau kepentingan dalam melestarikan dan memperkuat hukum adat serta praktik peradilan tradisional telah menyebabkan panggilan untuk respon alternatif untuk kejahatan dan kekacauan sosial. Banyak alternatif ini menyediakan pihak yang terlibat, dan sering juga masyarakat sekitar, kesempatan untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik dan menangani konsekuensinya. Program keadilan restoratif didasarkan juga pada pemikiran bahwa pihak yang berkonflik harus juga turut serta terlibat aktif dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif.

Susan Sharpe dalam bukunya "*Restorative Justice a Vision For Hearing and Change*" mengemukakan ada 5 (lima) prinsip dalam *restorative justice*, yaitu:<sup>8</sup>

1. Mengandung partisipasi penuh dan konsensus.
2. Berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tidak kejahatan.
3. Memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh.
4. Mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal.

---

<sup>7</sup> Albert Eglash, *Beyonde Restitution: Creative Restitution*, Lexington, Massachusset-USA, 1977, yang dikutip oleh Rufinus Hotmaulana Hutaaruk, 2013, Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif, hlm. 95.

<sup>8</sup> Mahmul Siregar, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Jakarta, 2007 hlm. 89

5. Memberikan ketahanan kepada warga masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

#### E. Kerangka Konseptual

1. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.<sup>9</sup>
2. Mediasi Penal adalah Salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau *Alternative Dispute Recolition*).<sup>10</sup>
3. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.<sup>11</sup>
4. Tindak Pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang

---

9

<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/2581> Di Akses pada tanggal 20 Desember 2016, Pukul 22.00 WIB.

<sup>10</sup> <http://bardanawawi.worlddress.com> Di Akses pada tanggal 20 Desember 2016, Pukul 22.00 WIB.

<sup>11</sup> Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 tahun 1981.

mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>12</sup>

5. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>13</sup>
6. Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>14</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum sosiologis, yaitu suatu penelitian terhadap efektivitas yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.<sup>15</sup> Penelitian sosiologis adalah wujud atau penerapan hasil penelitian mengenai hukum yang nyata atau sesuai kenyataan yang hidup didalam masyarakat

### 2. Lokasi Penelitian

Terkait dengan judul yang penulis angkat yaitu, Penerapan Mediasi Penal Oleh Penyidik Terhadap Tindak Pidana Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor

---

<sup>12</sup> Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 22 .

<sup>13</sup> Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>14</sup> Sadjijono, Memahami hukum Kepolisian, cetakan I, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 56.

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16.

Kota Pekanbaru, maka penulis akan melakukan penelitian terfokus pada wilayah Kota Pekanbaru. Dimana Kota Pekanbaru terdapat banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan dengan Mediasi Penal di Polresta Pekanbaru

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa orang, benda(hidup dan mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.<sup>16</sup>

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- 2) Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

### b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru . Dalam Pengambilan sampel Penulis menggunakan Teknik *Purposive Sampling*, yaitu Pengambilan Sampel berdasarkan pertimbangan dari penulis sendiri dengan maksud dapat mencapai tujuan dari penulis ini secara efektif.

## 4. Sumber Data

### a. Data Primer

---

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta 2006, hlm. 118.

Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung dari responden dengan cara melakukan penelitian lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui perantara lain bukan dari sumber utamanya, berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.<sup>17</sup> Data sekunder diperoleh melalui penelitian perpustakaan atau berasal dari :

- 1) Bahan Hukum Primer
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- 3) Bahan Hukum Tersier

### **5. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Wawancara**

Yaitu suatu dialog atau tanya jawab langsung kepada responden dan informan, penulis tujukan kepada Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

#### **b. Kajian Kepustakaan**

yaitu dengan cara pengambilan data dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

### **6. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari wawancara diolah dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian logis dan sistematis yang menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku yang merupakan data

kualitatif.<sup>18</sup> Selanjutnya data yang telah ada disajikan atau diterangkan dalam uraian kalimat yang jelas dan terperinci. Kemudian penulis menghubungkan teori-teori dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya penulis melakukan pemeriksaan kesimpulan dengan cara deduktif, yaitu suatu metode penarikan kesimpulan yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Mediasi Penal Oleh Penyidik Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.**

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. 'Berada di tengah' juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.<sup>19</sup>

Dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan rumah tangga dengan menggunakan mediasi penal di Polresta Pekanbaru dilakukan oleh penyidik

---

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta, 2005, hlm. 12.

---

<sup>18</sup>Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2008, hlm. 219.

<sup>19</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta : Kencana, 2011, hlm. 2.

yang juga bertindak sebagai mediator, dalam hal ini penyidik di tunjuk oleh kapolres melalui surat perintah, penyidik diberikan kebebasan dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan diskresinya, yang dimaksud dengan diskresi tersebut adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian / penyidik dalam menyelesaikan suatu kasus, dimana kewenangan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berdasarkan pada perundang-undangan.<sup>20</sup>

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Undang-Undang PKDRT menyebutkan beberapa tujuan penghapusan penghapusan KDRT, yaitu:<sup>21</sup>

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera

Seperti halnya yang dilakukan Polresta Pekanbaru, dalam proses penyelesaian perkara KDRT digunakan sarana mediasi penal (jalur non litigasi) yang implementasinya didasarkan pada keberadaan:<sup>22</sup>

- 1. Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/200S/SDEOPS** tanggal 14 Desember 2009 Tentang Penanganan Kasus Melalui

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Ibu AKP Juniasti SH Kanit Unit Idik VI PPA Polresta Pekanbaru, Hari Rabu Tanggal 12 April 2017, Bertempat di Polresta Pekanbaru .

<sup>21</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>22</sup> Wawancara dengan ibuk Brigadir Beti Sandri SH, Penyidik PPA Polresta Pekanbaru, Hari Kamis 13 April 2017, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

*Alternatif Dispute Resolution (ADR);*

- 2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008** Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri;

- 3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012** Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, yaitu terhadap tindak pidana dengan kerugian kecil dan disepakati oleh para pihak yang berperkara, melalui prinsip musyawarah mufakat, serta menghormati norma hukum sosial/adat dan berasaskan keadilan bagi para pihak.

Selain itu, beberapa perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum bagi aparat kepolisian untuk menerapkan mediasi penal melalui pelaksanaan kewenangan diskresi kepolisian dalam proses penegakan hukum pidana, antara lain:<sup>23</sup>

1. Pasal 15 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan: "Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangundangan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian";
2. Pasal 16 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: "Dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

bertanggung jawab". Ayat (2): "Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf I adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
  - 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
  - 3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
  - 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
  - 5) Menghormati hak asasi manusia".
3. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: "Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri". Ayat (2): "Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia".

Berdasarkan wawancara penulis bersama anggota penyidik PPA bahwa proses penyelesaian perkara melalui mediasi penal hanya berdasarkan beberapa peraturan yang telah disebutkan diatas, dan dari beberapa peraturan tersebut tidak ada mengatur upaya mediasi penal secara lengkap dan bagaimana pelaksanaannya. Jika dilihat dari efektifitas penggunaan upaya mediasi penal seharusnya sudah diatur didalam hukum positif Indonesia.

. Maka dari itu penyidik PPA Polresta Pekanbaru menggunakan diskresinya untuk menyelesaikan perkara KDRT melalui non litigasi (mediasi penal). Sesuai dengan teori pendekatan restorative justice yang merupakan lebih menitik beratkan terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri dan prosesnya tidak terlalu lama serta tidak mengeluarkan biaya yang terlalu besar.

### **B. Penerapan Mediasi Penal Oleh Penyidik Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru**

Mediasi penal merupakan salah satu instrumen dari konsep keadilan restoratif. Para pihaklah yang menentukan nilai keadilan yang mereka inginkan, bukan lembaga peradilan. Keterlibatan aparat penegak hukum hanyalah sebagai mediator. Mediasi penal merupakan metode penyelesaian sengketa yang cocok dalam menangani perkara KDRT di Indonesia. Hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat masih mengutamakan penyelesaian secara damai dalam penyelesaian sengketa terutama dalam sengketa keluarga. Keutuhan keluarga merupakan prioritas dalam budaya masyarakat Indonesia yang terus dijaga.

Menggunakan mediasi sebagai salah satu alternatif dalam penyelesaian kasus Kekerasan dalam rumah tangga dianggap sesuai karena sifat dasar mediasi yang memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada para pihak untuk menentukan jalannya proses dan hasil kesepakatan yang diinginkan. Keputusan yang diambil bukan merupakan

keputusan dari pihak ketiga, tetapi kehendak dan kekuasaan penuh dari pihak yang bersengketa. Mediasi menawarkan fleksibilitas mekanisme untuk disesuaikan dengan kondisi para pihak yang bersengketa, mediator dan sengketa yang dihadapi.<sup>24</sup>

Penerapan mediasi penal terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga diterapkan pada banyak kasus, salah satunya adalah kasus DS dan SS pasangan suami istri yang sudah memiliki 2 anak. DS yang tak bisa menahan emosi akibat tuntutan dari SS melakukan pemukulan dibagian wajah SS, dan SS melaporkan kekerasan yang dilakukan DS tersebut kepada pihak kepolisian resor Kota Pekanbaru. Dalam dua kali pemeriksaan penyidik unit perlindungan perempuan melakukan pengajuan untuk dilakukan mediasi penal, namun SS menolak. Dalam pemeriksaan ketiga kembali penyidik mengajukan mediasi penal dengan memberikan keterangan bahwa mereka telah memiliki anak, kehidupan anak kedepannya, dan pengakuan perasaan bersalah dari DS yang telah kalut diakibatkan dengan banyaknya tuntutan dari SS terhadap DS untuk kehidupan mereka. Dalam pemeriksaan tahap ketiga SS menerima tawaran dari pihak unit perlindungan perempuan untuk dilakukannya mediasi penal. Mediasi penal sendiri atas kesepakatan kedua belah pihak serta keluarga kedua belah pihak dan kuasa hukum dari SS.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bapak Bripda Gofhar Gufriza, Penyidik PPA Polresta Pekanbaru, Hari Kamis 13 April 2017, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Ibuk Brigadir Junita Rahmadani, Penyidik PPA Polresta Pekanbaru,

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan mediasi mediasi penal hanya bisa dilakukan bila korban meminta penyelesaian perkaranya melalui mediasi namun hanya untuk beberapa kekerasan tertentu saja yang tidak menimbulkan luka berat atau menyebabkan kerugian besar bagi korban. Dari permintaan tersebutlah kepolisian sebagai penyidik bisa menggunakan diskresianya untuk dilakukannya upaya mediasi penal yang bertindak sebagai mediator dari kedua belah pihak.

### **C. Kendala dan upaya dalam proses mediasi penal yang di lakukan oleh penyidik terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.**

#### **1. Kendala Dalam Proses Mediasi Penal Yang Dilakukan Oleh Penyidik Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Dalam penanganan kasus pidana, sekilas mediasi penal hampir sama dengan yang kita kenal diskresi (*discretion*) yang dimiliki oleh lembaga sistem peradilan pidana kita, seperti kepolisian dan kejaksaan untuk menyaring kasus-kasus yang masuk untuk tidak meneruskan sebagian kasus tertentu melalui proses peradilan pidana. Namun demikian terdapat esensi yang berbeda dengan sistem diskresi tersebut. Mediasi penal lebih mengedepankan kepentingan pelaku tindak pidana dan sekaligus kepentingan korban, sehingga tercapai *win-win solution* yang menguntungkan pelaku tindak pidana dan korbannya terkhusus dala tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dalam mediasi penal

---

Hari Kamis 13 April 2017, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

korban dipertemukan secara langsung dengan pelaku tindak pidana dan dapat mengemukakan tuntutananya sehingga dihasilkan perdamaian para pihak.

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan *restorative justice*, yaitu konsep yang memandang kejahatan secara lebih luas. Konsep ini memandang bahwa kejahatan atau tindak pidana bukanlah hanya sekedar urusan pelaku tindak pidana dengan negara yang mewakili korban, dan meninggalkan proses penyelesaiannya hanya kepada pelaku dan negara (Jaksa penuntut umum)

Dari hasil wawancara penulis terhadap kanit PPA Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, dari pembahasan di atas, pengaturan mediasi penal dan penerapan mediasi penal yang di terapkan oleh penyidik di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru terhadap tindak pidana kekerasan rumah tangga terdapat kendala-kendala yaitu :<sup>26</sup>

- a. Tidak adanya Landasan peraturan yang mengatur tentang mediasi penal tersebut, terkhusus terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sehingga penyidik masih ragu untuk menerepkan kesemua kasus tindak pidana KDRT yang di tangani. Hal ini menjadi masalah yang sangat terpenting dimana kita sebagai negara hukum yang dimana terkhusus dalam system acara pidana kita haruslah berlandaskan peraturan yang berlaku. Terkait penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dimana setiap tahun

tindak pidana ini semakin meningkat, dari sini yang melatarbelakangi mediasi penal masuk sebagai alternative penyelesaian tindak pidana KDRT, akan tetapi aturan terhadap mediasi penal ini tidak kunjung ada, seakan akan apa yang terjadi di lapangan yang dilakukan penyidik yang memberikan penyelesaian memakai mediasi penal terhadap tindak pidana KDRT merupakan suatu trobosan yang menuju kearah Hukum Progresif. Yang sehingga tidak semua perkara tindak pidana KDRT bias di selesaikan dengan jalur mediasi penal.

- b. Mediasi penal sendiri sangat bertolak belakang dengan tujuan dan asas ppidanaan itu sendiri sehingga penyidik masih tidak semua yang menerapkannya. Sehubungan dengan penyelesaian perkara tindak pidana KDRT melalui penyelesaian mediasi penal hal ini sangat bertolak belakang dengan tujuan ppidanaan. Dimana Tujuan Hukum Pidana secara umum, adalah melindungi masyarakat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang. ‘

Karna dari tujuan mediasi penal ini sendiri sangat lah baik bagi penegak hukum, pelaku dan korban. dalam rumah tangga.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan Mediasi Penal Oleh Penyidik Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru diantaranya: pertama adalah Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/200S/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 Tentang Penanganan Kasus Melalui

<sup>26</sup> Wawancara dengan Ibu AKP Juniasti SH Kanit Unit Idik VI PPA Polresta Pekanbaru, Hari Rabu Tanggal 12 April 2017, Bertempat di Polresta Pekanbaru .

*Alternatif Dispute Resolution* (ADR). Kedua adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Ketiga adalah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

2. Penerapan Mediasi Penal Oleh Penyidik Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru hanya bisa dilakukan bila korban meminta penyelesaian perkaranya melalui mediasi namun hanya untuk beberapa kekerasan tertentu saja yang tidak menimbulkan luka berat atau menyebabkan kerugian besar bagi korban. Dari permintaan tersebutlah kepolisian sebagai penyidik bisa menggunakan diskresinya untuk dilakukannya upaya mediasi penal yang bertindak sebagai mediator dari kedua belah pihak.
3. Kendala dalam proses mediasi penal yang dilakukan oleh penyidik terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru diantaranya pertama adalah tidak adanya Landasan peraturan yang mengatur tentang mediasi penal dan mediasi penal sendiri sangat bertolak belakang dengan tujuan dan asas pembedaan. Sedangkan yang menjadi upaya dari kendala dalam proses mediasi penal yang dilakukan oleh penyidik terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru diantaranya adalah dibuatnya landasan peraturan mediasi penal secara undang-undang dan peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Diberikannya

pengetahuan tentang teori hukum *restorative justice* kepada penyidik

## **B. Saran**

1. Dalam pengaturan mediasi penal, diharapkan pemerintah seharusnya dapat membuat undang-undang yang mengatur secara khusus tentang proses penyelesaian perkara melalui mediasi penal sehingga penyidik kepolisian dalam hal ini bertindak sebagai mediator dapat menjadikan dasar untuk dilakukannya penyelesaian perkara mediasi penal.
2. Dalam penerapan mediasi penal, diharapkan penyidik kepolisian yang bertindak sebagai mediator pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat berpatokan pada undang-undang tentang mediasi penal sehingga tidak lagi menggunakan kewenangan diskresinya yang berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian republik Indonesia
3. Dalam kendala dan upaya proses mediasi penal terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, diharapkan pemerintah dapat mengkaji ulang undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga untuk bisa merevisi kembali undang-undang tersebut dengan memasukan proses penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Abdul, Kadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung
- Abbas, Syahrizal, 2011, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah*, Hukum Adat dan Hukum Nasional, Kencana, Jakarta .

- Arief, Barda, Nawawi, 2008, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang.
- Arbintoro, Prakoso, 2013 *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Surabaya.
- Arief, Barda, Nawawi, 2008, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang.
- Arief, Barda, Nawawi, 2014, *Mediasi Penal penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang.
- Chazawi, Adami, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dewi, Ds dan Fatahillah, *Mediasi Penal: Penerapan restorative Justice di Pengadilan Anak di Indonesia*, IndiePro Publishing, Depok.
- \_\_\_\_\_. Syukur, 2011, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok.
- Djamali, R. Abdoel, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Jakarta.
- Eglash, Albert, 1977, *Beyonde Restitution: Creative Restitution*, yang dikutip oleh Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif*, Lexington, Massachusset-USA.
- Endarmoko, Eko, 1993, *Senarai Kiprah Sejarah*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Fatahillah, A.Syukur, 2011, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktik Di Pengadilan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Gopaster, Gary, 1993, *Negoisasi dan Mediasi : Sebuah Pedoman Negoisasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negoisasi*, Elips Projek, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta
- Heru, Susetyo, 2013, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
- Ilham, Bisri. 1998. *Sisten Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, jakarta.
- Iskandar, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta.
- Kurniawan, Singgih, Warsito, 2015, *Implementasi Restorative Justice Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau*, *Skripsi*, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.
- Lamintang, P.A.F., 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung.

- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, USU Press, Medan.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Refika Editama, Bandung,
- Manan, Bagir, 2006, "Restorative Justice (Suatu Perkenalan)", *Majalah Hukum*, Ke XXI NO.247.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Poernomo, Bambang, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Purwodarminto, W.J.S., 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rizky, Rudi, 2008, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta.
- Sadjijono, 2010, *Memahami hukum Kepolisian*, cetakan I, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta.
- Setyo, Utomo, "Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice", *Mimbar Justitia*, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana, , Vol. V No. 01, Cianjur.
- Siregar, Mahmud, 2007, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta.
- Soemarman, Anto, 2003, *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*, Adi Citra, Yogyakarta.
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Tresana, R, 1990, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Tiara, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penegakan Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wiyanto, Roni, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, C.V.Mandar Maju, Bandung

## **B. Jurnal/Kamus**

Apong Herlina, Restorative Justice, *Jurnal Kriminologi Indonesia Vol.3 No.III September 2004*, hlm.19.

Erdiansyah, 2010, "Kekerasan Dalam Penyidikan Persfektif Hukum dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No I Agustus 2010, hlm 91.

I Made Agus Mahendra Iswara, Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali, *Tesis*, Program Pascasarjana Megister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 3

Liliana Tedjosaputro dan Krismiyarsi, Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Melalui Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kdrt, *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 8 No.1 Mei 2012 : 052 – 063 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, hlm. 1.

Susanto, “Perkembangan Investasi Sektor Industri dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Pekanbaru Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah”, Artikel Pada Jurnal Industri dan Perkotaan, Vol. XIII, No 24 Agustus 2009, hlm. 12

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 , Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 tahun 1981.

Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

### D. Website

<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/2581> Di akses pada tanggal 20 Desember 2016, Pukul 22.00 WIB.

<http://bardanawawi.worldress.com> Di akses pada tanggal 20 Desember 2016, Pukul 22.00 WIB

<http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru/>, diakses tanggal 25 Maret 2017, Pukul 19.00.

<http://www.pekanbaru.go.id/visi-kota/> diakses tanggal 25 Maret 2017, Pukul 19.12.

<http://www.pekanbaru.go.id/wilayah-geografis/> diakses tanggal 25 Maret 2017, Pukul 19.43.

<http://pusathukum.blogspot.co.id/2015/10/unsur-unsur-tindak-pidana.html>, diakses, tanggal, 3 Maret 2017.

<http://www.negarahukum.com/hukum/keadilan-restorasi.html>,diakses, tanggal, 6 Maret 2017.

<http://lbhperjuangan.blogspot.co.id/2010/10/penegakan-hukum-yang-menjamin-keadilan.html>, diakses, tanggal, 6 Maret 2017.

<http://www.zona1000.com/2016/06/inilah-sejarah-kepolisian-republik.html>, diakses tanggal 4 April 2017 pukul 16.00 WIB.

[http://uppabareskrim.com/profil\\_cha.php](http://uppabareskrim.com/profil_cha.php), di akses 04 April 2016 Pukul10.10 WIB.

<https://www.scribd.com/doc/98622929/Pengertian-Hukum-Pidana-Tujuan-Hukum-Pidana-Dan-Tujuan-Pemidanaan-Pembagian-Sumber-Macam-Macam-Asas-Asas-Hukum-Pidana>, Diakses Pada Tanggal 2 Mei 2017, Pukul 14.00 WIB.